



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/231/2015

TENTANG

TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan perlu dibentuk tim penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

5. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Personalia Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai sebagai berikut:

Ketua : Barlian, SH, M.Kes

Wakil Ketua : Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

Sekretaris : 1. drg. Wildan
2. Ali Usman, SH

Anggota : 1. Nursal, SH, M.Hum
2. Riati Anggriani, SH, MARS, M. Hum
3. Satijo, S. Sos
4. Indah Febrianti, SH, MH
5. dr. Yanti Herman, SH
6. Ani Nurhayati, SH
7. Samhan Nafi BS, SH
8. Endang Kumolosari, SH
9. Fitri Wulandari, SH
10. Ivana Rahman, SH
11. Supiyanti, S.Sos
12. Diyan Nofiyanti, A.Md

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

a. membantu Menteri Kesehatan dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi para pejabat fungsional perancang perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan

b. melaksanakan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai berlaku selama Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada DIPA Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK